

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 059/B/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA DAYA KARTIKA
2. Alamat Kantor : Jl. Grabag - Bledar Km.2 Dusun Kwijilan,
Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 453/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 24 Juni 2021 s.d 23 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 08 s.d 09 Mei 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PANCA DAYA KARTIKA dapat
diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 041-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ari Supriyadi, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA DAYA KARTIKA
Jl. Grabag – Bledar Km. 2 Dusun Kwijilan Desa
2. Alamat Kantor : Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Provinsi
Jawa Tengah
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang,
Nomor: 180.186/530.2/19/KEP/16/2017 tanggal 18
Desember 2017 tentang Izin Usaha Industri a.n Ami
3. Jenis Izin Usaha : Mustofa.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0205010222187 tanggal 28
Desember 2020 perubahan ke-5 pada tanggal 16
Januari 2023
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0205010222187 tanggal 28
Desember 2020 perubahan ke-5 pada tanggal 16
Januari 2023.
4. Legalitas Pemegang Izin : 16211 - Industri Kayu Lapis (Kapasitas Produksi 5.995
m³/tahun)
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Grabag – Bledar Km. 2 Dusun Kwijilan Desa
6. Lokasi Pabrik : Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Provinsi
Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ami Mustofa
8. Nama MR *Auditee* : Dani Susilo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 8 Mei 2025
Pukul 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PANCA DAYA KARTIKA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 11.00 – 15.00 WIB
Jumat, 9 Mei 2025, Pukul 08.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT PANCA DAYA KARTIKA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 9 Mei 2025
Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PANCA DAYA KARTIKA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 29 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan ke-4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT PANCA DAYA KARTIKA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT PANCA DAYA KARTIKA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.

9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0205010222187 tanggal 28 Desember 2020 perubahan ke-5 pada tanggal 16 Januari 2023 melalui Sistem OSS RBA.
	1.	Nama Pelaku Usaha : PT PANCA DAYA KARTIKA
	2.	Alamat Kantor : JL. GRABAG-BLEDER, Desa/Kelurahan Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
	3.	Status Penanaman Modal : PMDN
4.	Kode KBLI : - 16214 – Industri Veneer - 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood - 16215 – Industri Kayu Laminasi - 16211 – Industri Kayu Lapis	
5.	Skala Usaha : Usaha Kecil	
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.		

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0205010222187 tanggal 28 Desember 2020 perubahan ke-5 pada tanggal 16 Januari 2023 melalui Sistem OSS RBA, dengan identitas:
1.	Nama Pelaku Usaha : PT PANCA DAYA KARTIKA	

			Usaha			
		2.	Alamat Kantor	:	JL. GRABAG-BLEDER, Desa/Kelurahan Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	
		3.	Status Penanaman Modal	:	PMDN	
		4.	Kode KBLI	:	- 16214 – Industri Veneer - 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood - 16215 – Industri Kayu Laminasi - 16211 – Industri Kayu Lapis	
		5.	Skala Usaha	:	Usaha Kecil	
						Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP ➤ Nomor : 82.991.776.4-524.000 ➤ Nama : PT. PANCA DAYA KARTIKA ➤ Alamat : JL. Grabag-Bleder, RT.004 RW.009 Sumurarum, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 0205010222187.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dicetak tanggal 8 Mei 2025 diterbitkan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. PT PANCA DAYA KARTIKA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT PANCA DAYA KARTIKA telah melakukan pengelolaan dan

	Justifikasi		pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA sudah memiliki dokumen NIB, Izin Usaha (untuk KBLI 16211) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, Nomor: 180.186/530.2/19/KEP/16/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang mengalami penambahan kapasitas produksi <i>plywood</i> menjadi 5.995 m ³ /tahun dan Sertifikat Standart (untuk KBLI 16215) a.n PT. PANCA DAYA KARTIKA yang telah terverifikasi dan diterbitkan oleh OSS RBA dengan produk <i>blockboard</i> dengan kapasitas 2.000 ton/tahun. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis S7 ^o 23,033 E110 ^o 20,173 193 ^o S.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT PANCA DAYA KARTIKA ini telah melakukan pendaftaran akun SIINas dan sudah melaporkan triwulan pertama tahun 2025.
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA telah memiliki dokumen API-U/NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS. Informasi yang tercantum dalam dokumen API-U/NIB sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perizinan lainnya.
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan PT PANCA DAYA KARTIKA selama periode Mei 2024 s.d April 2025 sebesar 1.808.326 lembar dengan volume 5.139,1007 m ³ , dilengkapi dokumen bukti pembelian veneer dan S-Legalitas/DM.
10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT PANCA DAYA KARTIKA didukung dengan dokumen angkutan, dokumen pembelian, dan sertifikat legalitas dari Pemasok. PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. PT PANCA DAYA KARTIKA merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksi.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA dalam proses produksi tidak menggunakan bahan baku dari limbah industry.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA selama periode Mei 2024 s.d April 2025 mendapatkan bahan baku veneer sengon dan meranti dari 27 (dua puluh tujuh) pemasok local, 6 pemasok memiliki S-Legalitas dan 21 pemasok dilengkapi dengan dokumen DHH dengan petugas pemeriksa DHH atas nama Wahyu Triyanto yang ditunjuk pada tanggal 1 Januari 2024.

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT PANCA DAYA KARTIKA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di PT PANCA DAYA KARTIKA tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada pada PT PANCA DAYA

	Justifikasi		KARTIKA telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Mei 2024 s.d April 2025, PT PANCA DAYA KARTIKA menghasilkan plywood sebesar 4.677,4776 m³ dari penggunaan bahan baku veneer sebesar 5.074,6154 m³ . Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah sebesar 91,98 % dan rendemen berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yakni 80-90%. Dengan demikian rendemen yang dihasilkan menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu plywood. Realisasi produksi plywood periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 4.677,4776 m³ , kapasitas produk plywood yang diizinkan yaitu sebesar 5.995 m³/tahun . Dengan demikian tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT PANCA DAYA KARTIKA periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

	2.1.4.b.	:	jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik berupa kayu lapis/plywood sebanyak 103 dokumen angkutan dengan jumlah produk 118.713 lembar dan volume 3.258,4765 m ³ . Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan ekspor produk kayu lapis/plywood sebanyak 17 kali dengan jumlah 127.869 lembar dengan volume 1.512,1397 m³ .

			Ketersediaan produk mencukupi untuk dijual lokal dan diekspor yang menunjukkan bahwa produk yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan ekspor produk plywood sebanyak 17 kali dengan jumlah 127.869 lembar dengan volume 1.512,1397 m³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT PANCA DAYA KARTIKA berupa plywood yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon dan kelompok meranti yang tidak masuk dalam daftar CITES
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA selama periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA tersedia PEB dengan produknya berupa plywood, Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk plywood dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit bulan Mei 2024 s.d April 2025, PT PANCA DAYA KARTIKA menggunakan bahan baku berupa veneer, dengan jenis kayu sengon dan meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list, invoice dan kemasan produk, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2021 dan penanggung jawab implementasi K3 di perusahaan telah ditetapkan atas nama Yakub Febriyanto berdasarkan surat penunjukan Direktur pada tanggal 04 Februari 2021.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PANCA DAYA KARTIKA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, seperti penyediaan perlengkapan P3K serta APAR. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa APD sudah tersedia sesuai kebutuhan dan tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, berdasarkan catatan kerja periode Mei 2024 s/d April 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan cara perusahaan melakukan sosialisasi K3 kepada karyawan secara berkala, pemakaian APD dan pemasangan himbuan K3 di areal perusahaan. Perusahaan juga telah memberikan fasilitas kepada karyawan berupa BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti kepemilikan kartu dan bukti transfer pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tidak terdapat serikat pekerja di PT PANCA DAYA KARTIKA namun

	Justifikasi		terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peraturan Perusahaan sesuai surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang No. 180.186/344/KEP/10/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ditanda tangani oleh Drs. Sukamtono selaku Kepala Dinas.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT PANCA DAYA KARTIKA dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Dina Wulandari yang lahir 09 Februari 2000 atau berusia 25 tahun 3 bulan.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANCA DAYA KARTIKA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 24 Maret 2023. PT PANCA DAYA KARTIKA memiliki karyawan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang bergender laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang bergender perempuan.

Yogyakarta, 29 Mei 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur